



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) ;  
Tempat lahir : Banyumas ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Juni 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Baseh Rt. 02 Rw. 03, Kec. Kedungbanteng  
Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Baturraden pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polsek Baturraden, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 168/Pid.B/2023/PN.Pwt tertanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 168/Pid.B/2023/PN.Pwt tertanggal 02 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Menyatakan terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK, Desa Karangtengah, RT 03/03, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297;

- 1 (satu) buah surat keterangan pengganti BPKB motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan nama di BPKB Bambang Pamungkas, alamat di BPKB Desa Karangtengah, RT 03/ RW 03, Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Purwokerto;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan No. Ka MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK Desa Karangtengah RT 03/03 Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 berserta kunci motornya;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sukron Makmun alias Sukron bin Ahmad Sodik Rakum ;**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk OSHEA ada tulisan dan gambar sepatu di bagian depan.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-127/MGTAN/10/2019 tanggal 05 November 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) bersama dengan Sukron Makmun alias Sukron bin Ahmad Sodik Rakum (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan gang dekat sawah di Desa Karangtengah, Rt.03 / Rw.04, Kecamatan Baturaden, Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama Sabar di Desa Dawuhan Wetan, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, namun karena Sabar sedang sakit sehingga terdakwa menghubungi Sukron Makmun alias Sukron (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menemuinya di rumah Sabar. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sukron Makmun alias Sukron datang ke rumah Sabar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya dan di tempat tersebut, terdakwa menceritakan permasalahan ekonomi keluarga yang sedang dialaminya lalu mengajak Sukron Makmun alias Sukron untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tujuan hendak di jual. Setelah sepakat, maka untuk menambah keberanian dan percaya diri terdakwa mengajak Sukron Makmun alias Sukron meminum obat batuk jenis Kode,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana Sukron Makmun alias Sukron meminimum sebanyak 8 lembar dan terdakwa sebanyak 12 lembar. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan Sukron Makmun alias Sukron dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sukron Makmun alias Sukron dengan posisi terdakwa mengendarai di depan sedangkan Sukron Makmun alias Sukron membonceng di belakang mencari sasaran di daerah yang sepi tepatnya di jalan pinggir sawah desa Karangtengah. Setelah sampai di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah Kec. Baturraden, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 terparkir di pinggir sawah dan kunci motor menggantung, kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraannya tidak jauh dari motor terparkir lalu turun dari motor dan menyuruh Sukron Makmun alias Sukron untuk mengawasi dan jika berhasil mengambil supaya mengikutinya dari belakang. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan setelah dekat kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan cara menghidupkannya dengan cara di starter dan setelah mesin motor menyala selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah selatan menuju Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan Sukron Makmun alias Sukron mengikutinya dari belakang. saksi Bambang Pamungkas yang mendengar mesin sepeda motor miliknya hidup langsung mendatangnya dan melihat sepeda motor sudah dikendarai terdakwa sehingga berteriak "Maling-maling" sambil berlari mengejanya namun tidak berhasil. Kemudian saksi Bambang Pamungkas meminta tolong saksi Salam yang kebetulan berada di lokasi, lalu dengan berboncengan bersama saksi Salam mengejar terdakwa dan ketika sampai di Desa Karangnangka Kec. Kedungbanteng, melihat sepeda motor miliknya sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa juga ada di lokasi tersebut. Kemudian saksi Bambang Pamungkas alias Bambang bin Nirsad (alm) mendekati terdakwa sambil berkata, "Kamu yang nyuri sepeda motor saya ya", terdakwa yang kaget langsung lari dan saksi Bambang Pamungkas berteriak "Maling-maling" sehingga mengundang banyak warga yang langsung mengejanya dan terdakwa berhasil diamankan. Setelah itu terdakwa dibawa ke Balai Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Kedungbanteng dan Polsek Baturraden langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dan juga kunci kontaknya sedangkan Sukron Makmun alias Sukron berhasil melarikan diri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) bersama Sukron Makmun alias Sukron (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dan juga kunci motornya milik saksi Bambang Pamungkas alias Bambang bin Nirsad (alm) sebelumnya tidak ada ijin dan akibat perbuatan terdakwa dan Sukron Makmun alias Sukron tersebut, saksi Bambang Pamungkas alias Bambang bin Nirsad (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Bambang Pamungkas alias Bambang bin Nirsad (alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA milik saksi Bambang Pamungkas pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib, di jalan gang dekat sawah di Desa Karangtengah, RT 03 / RW 04 Kec. Baturraden, Kab. Banyumas yang dilakukan oleh terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) ;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 wib saksi datang ke sawah milik saksi yang beralamat di Desa Karangtengah Rt 03/04 Kec. Baturraden menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Supra warna hitam No. Pol R 6328 KA milik saksi Bambang Pamungkas dan motor tersebut saksi Bambang Pamungkas parkir di pinggir jalan dekat sawah yang berjarak sekitar 5 meter dari sawah milik saksi Bambang Pamungkas;

Bahwa kemudian saksi Bambang Pamungkas berjalan kaki menuju ke sawah untuk menanam dan berselang sekitar setengah jam, saksi Bambang Pamungkas mendengar mesin sepeda motor milik saksi Bambang Pamungkas menyala, kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi Bambang Pamungkas berteriak "Maling-maling" sambil berlari berusaha mengejar namun tidak berhasil lalu saksi Bambang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt





Pamungkas meminta tolong Sdr. Salam yang kebetulan berada tidak jauh dari posisi saksi untuk mengejar ;

- Bahwa saksi Bambang Pamungkas dan sdr. Salam mengejar hingga ke Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng, dengan membonceng menggunakan sepeda motor milik sdr. Salam ;
- Bahwa tidak jauh dari Balai Desa Karangsalam, Kec. Kedungbanteng, saksi Bambang Pamungkas melihat sepeda motor milik saksi Bambang Pamungkas sedang parkir di pinggir jalan dan terdakwa yang mengambilnya juga ada di tempat tersebut, lalu saksi Bambang Pamungkas mengatakan kepada terdakwa tersebut, “Kamu yang nyuri motor saya ya”, namun terdakwa tersebut pergi lari.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pamungkas berteriak lagi, “Maling-maling” setelah itu terdakwa tersebut diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Balai Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Kedungbanteng dan Polsek Baturraden yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturraden.

Bahwa saksi Bambang Pamungkas memarkir 1 (satu) unit motor Honda Supra warna hitam No. Pol R 6328 KA milik saksi Bambang Pamungkas di jalan dekat sawah, dalam kondisi tidak dikunci stang dan kunci motor menggantung ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Supra warna hitam No. Pol R 6328 KA milik saksi Bambang Pamungkas tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Bambang Pamungkas selaku pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bambang Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Ari Gunawan, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan anggota polisi Sektor Baturaden ;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) bersama anggota Polsek Kedungbanteng di Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga Desa Karangnangka, Kec.



Kedungbanteng, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib;

Bahwa pada saat ditangkap, saksi mendapati terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) menguasai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam tahun 2004 dengan No.Pol R-6328-KA milik saksi Bambang Pamungkas dan terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) mengakui jika barang tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Pamungkas di jalan pinggir sawah yang berada di Desa Karangtengah, Kec. Baturraden, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib ;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) bahwa terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2004 warna hitam dengan cara awalnya terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik sdr. Sukron Makmun alias Sukron, dengan posisi terdakwa mengendarai di depan sedangkan sdr. Sukron Makmun alias Sukron dibonceng di belakang mencari sasaran di daerah yang sepi di jalan pinggir sawah desa Karangtengah dan sesampainya di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah Kec. Baturraden, terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 terparkir di pinggir sawah dan kunci motor menggantung, kemudian terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur menghentikan kendaraannya tidak jauh dari motor terparkir lalu turun dari motor dan terdakwa berbagi peran dengan sdr. Sukron Makmun alias Sukron, dimana terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam sedangkan sdr. Sukron Makmun alias Sukron untuk mengawasi dari atas motor Honda Beat dan jika terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut, sdr. Sukron Makmun alias Sukron mengikuti terdakwa dari belakang;

Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan menghidupkannya dengan cara distarter dan setelah mesin motor menyala selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut ke arah selatan menuju Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron mengikutinya dari belakang ;

- Bahwa kemudian ketika sampai di Desa Karangsalam, Kec. Kedungbanteng, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam



tersebut mogok dan saksi Bambang Pamungkas selaku pemilik motor tersebut mendekati terdakwa sambil berkata “Kami yang nyuri motor saya ya” sehingga kemudian terdakwa langsung lari dan saksi Bambang Pamungkas berteriak “Maling-maling” sehingga mengundang banyak warga yang langsung mengejar terdakwa dan setelah itu terdakwa dibawa ke Balai Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng, sedangkan sdr. Sukron Makmun alias Sukron namun saat itu sdr. Sukron Makmun alias Sukron melarikan diri

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi dengan sdr. Sukron Makmun alias Sukron ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut milik saksi Bambang Pamungkas tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Bambang Pamungkas selaku pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) diajukan di persidangan karena pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di jalan gang dekat sawah di Desa Karantengah Rt.03 Rw.04 Kecamatan Baturaden, Kab. Banyumas, bersama-sama dengan sdr. Sukron Makmun alias Sukron, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Pamungkas selaku pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib pergi ke rumah teman yang bernama sdr. Sabar di Desa Dawuhan Wetan, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, namun karena saat itu karena sdr. Sabar sedang sakit sehingga terdakwa hanya bertemu sebentar, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Sukron Makmun alias Sukron untuk datang menemui terdakwa di rumah sdr. Sabar, lalu sekitar pukul 20.00 wib sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukron Makmun alias Sukronn datang dan ditempat tersebut kemudian terdakwa mengajak sdr. Sukron Makmun alias Sukron untuk melakukan pencurian motor dengan tujuan dijual ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik sdr. Sukron Makmun alias Sukron dengan posisi terdakwa mengendarai di depan sedangkan sdr. Sukron Makmun alias Sukron membonceng di belakang mencari sasaran di daerah yang sepi tepatnya di jalan pinggir sawah desa Karangtengah ;

- Bahwa setelah sampai di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah, Kec. Baturraden, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA terparkir di pinggir sawah dan kunci motor menggantung, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya tidak jauh dari motor terparkir lalu turun dari motor dan menyuruh sdr. Sukron Makmun alias Sukron untuk mengawasi keadaan di sekitar dan jika terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tersebut, sdr. Sukron Makmun alias Sukron mengikuti terdakwa dari belakang ;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan cara distarter dan setelah mesin motor menyala selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah selatan menuju Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron mengikutinya dari belakang.

- Bahwa saat itu, terdakwa sempat mendengar teriakan “Maling-maling” dari pemilik motor namun terdakwa tidak menghiraukannya dan pada saat sampai tidak jauh dari Balai Desa Karangnangka Kec. Kedungbanteng, ternyata motor mogok sehingga terdakwa berhenti meminggirkan motor lalu terdakwa turun dan duduk tidak jauh dari motor lalu terdakwa menghubungi sdr. Sukron Makmun alias Sukron melalui telephone minta dijemput namun ternyata sdr. Sukron Makmun alias Sukron tidak mengangkat telephone dan saat terdakwa sedang duduk kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan bertanya, “Kamu yang nyuri sepeda motor saya ya”, terdakwa tidak menjawab dan langsung lari dan 2 (dua) orang laki-laki berteriak “Maling-maling” dan setelah itu 5 (lima) orang warga mengamankan terdakwa dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Desa Karangnangka Kec. Kedungbanteng, lalu tidak berapa lama ada petugas Kepolisian datang langsung membawa terdakwa ke Polsek Baturraden beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dan juga kunci motornya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 dengan No. Pol R 6328 KA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Pamungkas ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 dengan No. Pol R 6328 KA tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagi dengan sdr. Sukron Makmun alias Sukron .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (satu) lembar STNK motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK, Desa Karangtengah, RT 03/03, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297;
- 1 (satu) buah surat keterangan pengganti BPKB motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan nama di BPKB Bambang Pamungkas, alamat di BPKB Desa Karangtengah, RT 03/ RW 03, Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Purwokerto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan No. Ka MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK Desa Karangtengah RT 03/03 Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 berserta kunci motornya;

1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk Oshea ada tulisan dan gambar sepatu di bagian depan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) diajukan di persidangan karena pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di jalan gang dekat sawah di Desa Karangtengah Rt.03 Rw.04 Kecamatan Baturaden, Kab. Banyumas, bersama-sama dengan sdr. Sukron Makmun alias Sukron, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Pamungkas selaku pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik sdr. Sukron Makmun alias Sukron mencari sasaran di daerah yang sepi tepatnya di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah;
- Bahwa setelah sampai di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah, Kec. Baturraden, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA terparkir di pinggir sawah dan kunci motor menggantung, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya tidak jauh dari motor terparkir lalu turun dari motor dan menyuruh sdr. Sukron Makmun alias Sukron untuk mengawasi keadaan di sekitar dari atas motor Honda Beat dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Supra dengan cara distarter dan setelah mesin motor menyala selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah selatan menuju Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa pada saat sampai tidak jauh dari Balai Desa Karangnangka Kec. Kedungbanteng, motor Honda Supra warna hitam tersebut mogok sehingga terdakwa berhenti meminggirkan motor lalu terdakwa turun dan duduk tidak jauh dari motor lalu terdakwa menghubungi sdr. Sukron Makmun alias Sukron melalui telephone minta dijemput namun ternyata sdr. Sukron Makmun alias Sukron tidak mengangkat telephone dan saat terdakwa sedang duduk kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan bertanya "Kamu yang nyuri sepeda motor saya ya" terdakwa tidak menjawab dan langsung lari dan 2 (dua) orang laki-laki berteriak "Maling-maling" dan setelah itu 5 (lima) orang warga mengamankan terdakwa dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Baturraden beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dan juga kunci motornya ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 dengan No. Pol R 6328 KA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Pamungkas selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**ad. 1: Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barangsiapa adalah terdakwa yang bernama Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm), dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**ad. 2 : Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di jalan gang dekat sawah di Desa Karangtengah Rt.03 Rw.04 Kecamatan Baturaden, Kab. Banyumas, terdakwa Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm) bersama-sama dengan sdr. Sukron Makmun alias Sukron, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bambang Pamungkas selaku pemiliknya, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik sdr. Sukron Makmun alias Sukron mencari sasaran di daerah yang sepi tepatnya di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah dan setelah sampai di jalan pinggir sawah Desa Karangtengah, Kec. Baturraden, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 No. Pol R 6328 KA terparkir di pinggir sawah dan kunci motor menggantung, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya tidak jauh dari motor terparkir lalu turun dari motor dan menyuruh sdr. Sukron Makmun alias Sukron untuk mengawasi keadaan di sekitar dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Supra dengan cara distarter dan setelah mesin motor menyala selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah selatan menuju Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng dan sdr. Sukron Makmun alias Sukron mengikutinya dari belakang dan pada saat sampai tidak jauh dari Balai Desa Karangnangka Kec. Kedungbanteng, motor Honda Supra warna hitam tersebut mogok sehingga terdakwa berhenti meminggirkan motor lalu terdakwa turun dan duduk tidak jauh dari motor lalu terdakwa menghubungi sdr. Sukron Makmun alias Sukron melalui telephone minta dijemput namun ternyata sdr. Sukron Makmun alias Sukron tidak mengangkat telephone dan saat terdakwa sedang duduk kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri terdakwa dan bertanya "Kamu yang nyuri sepeda motor saya ya" terdakwa tidak menjawab dan langsung lari dan 2 (dua) orang laki-laki berteriak "Maling-maling" dan setelah itu 5 (lima) orang warga mengamankan terdakwa dan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Baturraden beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dan juga kunci motornya, dan akibat kejadian tersebut saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan menjatuhkan pidana pada diri terdakwa setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK, Desa Karangtengah, RT 03/03, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297;
- 1 (satu) buah surat keterangan pengganti BPKB motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan nama di BPKB Bambang Pamungkas, alamat di BPKB Desa Karangtengah, RT 03/ RW 03, Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Purwokerto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan No. Ka MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK Desa Karangtengah RT 03/03 Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 berserta kunci motornya;

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara lain atas nama Sukron

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun alias Sukron bin Ahmad Sodik Rakum, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Sukron Makmun alias Sukron bin Ahmad Sodik Rakum ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk Oshea ada tulisan dan gambar sepatu di bagian depan.

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Sukur Hidayat alias Sukur bin Sudirjo (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK, Desa Karangtengah, RT 03/03, Kec. Baturraden, Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat keterangan pengganti BPKB motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan nama di BPKB Bambang Pamungkas, alamat di BPKB Desa Karangtengah, RT 03/ RW 03, Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Purwokerto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun perakitan 2004 dengan No. Pol R 6328 KA dengan No. Ka MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 dengan nama di STNK Bambang Pamungkas, alamat di STNK Desa Karangtengah RT 03/03 Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dengan No. KA. MH1KEVA174K70901 dengan No. Sin KEVAE-1705297 berserta kunci motornya;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sukron Makmun alias Sukron bin Ahmad Sodik Rakum ;**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker merk Oshea ada tulisan dan gambar sepatu di bagian depan.

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H dan PRAYOGI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAM WIDIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh YUNIATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**MUHAMMAD ARSYAD, S.H**

**YUNianto A. NURCAHYO, S.H**

**PRAYOGI WIDODO, S.H**

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pwt



**IMAM WIDIANTO, S.H**